



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep.798 -Inspektorat/2023
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah perlu menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Inspektorat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

8. Peraturan Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembar Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan data, tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep. 793 -Inspektorat/2023
TANGGAL : 10 Agustus 2023
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

Penanggung jawab : Inspektur
Ketua Tim : Sekretaris
Sekretaris Tim : Jabatan Fungsional Perencana/ Sub Kordinator Bagian
Program dan Keuangan
Kelompok Kerja : a. Sekretariat
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Jabatan Fungsional. Analis Kebijakan/
Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi
b. Inspektur Pembantu I
c. Inspektur Pembantu II
d. Inspektur Pembantu III
e. Inspektur Pembantu IV
f. Inspektur Pembantu Khusus

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp./Fax. (0231) 32164 Website : inspektorat.cirebonkab.go.id
email : inspektorat@cirebonkab.go.id / inspektorat_kabcirebon@yahoo.co.id
S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth BUPATI CIREBON
Melalui : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
Dari : Inspektorat Kabupaten Cirebon
Nomor : 900/592 / Sekrt
Tanggal : 09 Maret 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 set
Hal : Penandatanganan Kepbup tentang Tim Penyusun RENJA Inspektorat
Kabupaten Cirebon Tahun 2024

13 | 23
6

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka Penyusunan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dengan ini memohon untuk menandatangani dokumen ini.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan disampaikan terimakasih.



An. Inspektur
Kabupaten Cirebon
Sekretaris,

MIRA INDRIYULIA EKA RINI, SE., MSI

NIP. 19770713 200312 2 006